

Jokowi Diminta Pecat Menteri yang Masih Bicarakan Penundaan Pemilu

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali berharap, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat bersikap tegas apabila nantinya ada menteri yang masih berbicara soal perpanjangan masa jabatan presiden. Pasalnya, sebelumnya Jokowi telah meminta agar para menteri menghentikan polemik tersebut dan fokus pada pekerjaan masing-masing.

"Ya harusnya supaya tidak ada keraguan, kan Pak Jokowi sudah melarang nih, terus kemudian ada orang (menteri) yang masih bicara itu, ya, harusnya Pak Jokowi konsisten, memecat orang-orang seperti itu, supaya ke-

mudian Pak Jokowi-nya tidak dihubungkan," kata Ali saat dihubungi wartawan, Jumat (8/4).

Menurutnya, ketegasan Jokowi masih ditunggu publik. Sebab, bila ada menteri yang masih berbicara soal tiga periode, maka dapat dikatakan tidak menghargai Jokowi. Selain itu, apabila nantinya Jokowi tetap membiarkan isu tiga periode bergulir, ada kekhawatiran bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itulah yang justru menginginkan hal tersebut.

"Orang pasti masih berspekulasi, wah ini maunya pak Jokowi ini. Buktinya enggak dikasih sanksi orang ini," tutur Ali. ● mei

Para Penggugat Tolak Dana Kerahiman dari Yusuf Mansur terkait Wanprestasi

TANGERANG (IM) - Para penggugat Jama'an Nurchothib Mansur alias Ustaz Yusuf Mansur dalam kasus wanprestasi terkait investasi hotel haji atau umrah, menolak dibayarkan dana kerahiman oleh sang ustaz. Pasalnya, hingga kini belum diketahui secara pasti besaran dana kerahiman yang akan mereka terima.

"Mereka mau ngasih kerahiman (pihak Yusuf). Kita tanya kerahiman berapa, mereka enggak tahu kerahiman berapa," ujar kuasa hukum penggugat, Ichwan Tony saat dihubungi, Jumat (8/4).

"Ya kalau kerahiman enggak jelas, ya buat apa," ujar Ichwan.

Ichwan mencontohkan, kliennya menggelontorkan dana untuk investasi hotel haji/umrah milik Yusuf sebesar Rp 10 juta. Kemudian, dicontohkan bahwa Yusuf memberi dana kerahiman sebesar Rp 1 juta. "(Investasi) Rp 10 juta, nanti dikembalikan cuma Rp 11 juta, ya kita kan enggak terima," papar Ichwan.

Dalam kesempatan yang sama, Ichwan meminta Yusuf mengembalikan nilai pokok investasi hotel haji atau umrah. Besaran nilai investasi beragam, mulai dari belasan hingga puluhan juta. Kepada Yusuf, Ichwan juga meminta ganti rugi imateriel hingga Rp

300 juta. "Kerugian imateriel, kita minta di angka Rp 250 juta-Rp 300 juta. Tolong kerugian imateriel dikembalikan. Itu paling kecil, paling mentok," ujarnya.

Menurut Ichwan, Yusuf harus membayarkan ganti rugi imateriel sebab ada kerugian lain yang dialami penggugat selain nilai pokok investasi. Ichwan menyebutkan, kliennya harus mengeluarkan biaya selama mencari Yusuf untuk meminta uang investasinya dikembalikan.

Ini dilakukan sebelum 12 penggugat melayangkan gugatan terhadap Yusuf Mansur.

Ariel Mochtar, kuasa hukum Yusuf, sebelumnya menyampaikan bahwa pihak yang meminta investasinya dikembalikan juga diberikan dana kerahiman oleh ustaz kondang itu. Besaran dana kerahiman itu sesuai dengan kemampuan Yusuf Mansur.

"Faktanya juga sebagian besar sudah dikembalikan, kan seperti itu," sebut Ariel, 24 Maret 2022. "Dan itu (nilainya) sama. Artinya dari sistem pengembalian yang ustaz lakukan sebelumnya, ke orang-orang yang sudah selesai, itu dikembalikan dan selalu ditambah kerahiman.

Nah kerahiman itu sempurna ustaz," katanya. ● mei

2 | Polhukam

IDN/ANTARA



PENYALURAN BANTUAN TUNAI PKLWN

Aster Panglima TNI Mayjen TNI Sapriadi (tengah) didampingi Danrem 051/Wijayakarta Brigjen TNI Yustinus Nono Yulianto (kanan) dan Dandim 0508/Depok Kolonel Inf Elvino Yudha Kurniawan berbincang dengan warga penerima Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan (BT-PKLWN) di Kodim 0508/Depok, Jawa Barat, Jumat (8/4). Kodim 0508/Depok menyalurkan BT-PKLWN dari pemerintah pusat kepada 26 ribu penerima manfaat secara bertahap mulai 8 hingga 28 April 2022 yang masing-masing penerima mendapat bantuan sebesar Rp600 ribu.

Banyak Korban, Puan Ingatkan DK OJK Lindungi Masyarakat dari Investasi Ilegal

Masyarakat telah banyak yang dirugikan investasi bodong, sehingga OJK harus melakukan pencegahan, termasuk penguatan literasi keuangan kepada masyarakat Indonesia.

JAKARTA (IM) - Ketua DPR Puan Maharani berharap anggota Dewan Komisiner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terpilih untuk periode 2022-2027, lebih memper-

hatikan perlindungan bagi masyarakat dari investasi ilegal yang sudah banyak memakan korban.

"Selamat atas terpilihnya anggota Dewan Komisiner-

er OJK Periode 2022-2027. Semoga ke depan OJK, sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi seluruh kegiatan berkaitan dengan keuangan, dapat semakin profesional," kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Komisi XI DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap anggota DK OJK periode 2022-2027. Hasil keputusan uji tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pekan depan.

Puan berharap Mahendra Siregar, yang terpilih sebagai Ketua DK OJK, dapat mewujudkan visi dan misinya terkait pelaksanaan pengawasan OJK, agar lebih terintegrasi dan berkualitas dalam hal perlindungan konsumen serta masyarakat.

"Dan secara khusus, saya mengapresiasi kinerja anggota DK OJK sebelumnya di bawah kepemimpinan Bapak Wimboh Santoso, yang sebentar lagi akan purna tugas," tukasnya.

Puan juga meminta anggota DK OJK terpilih untuk terus menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, khususnya mengenai investasi ilegal yang banyak memakan korban.

Masyarakat telah banyak yang dirugikan akibat investasi ilegal, sehingga OJK harus

lebih berperan melakukan pencegahan, termasuk dengan penguatan literasi keuangan kepada masyarakat Indonesia, pintanya.

Dia berharap OJK bisa lebih menunjukkan taring dalam memering praktik investasi bodong, karena lembaga tersebut harus mampu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara maksimal.

"Kami semua menantikan OJK dapat lebih tegas dalam menegakkan aturan, sehingga berbagai upaya penyelenggaraan dalam sektor jasa keuangan dapat diminimalisir. Sepak terjang OJK yang baik akan menjaga sehatnya sistem jasa keuangan Indonesia," ujarnya. ● mei

Mantan Dirut PT Asabari Adam Damiri Dihukum 20 Tahun, Keluarga: Tak Adil

JAKARTA (IM) - Pihak keluarga mempertanyakan kenapa belum menerima salinan putusan dari majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menghukum Mayjen Purn Adam Rachmat Damiri, Direktur Utama (Dirut) PT Asabari periode 2009 - 2016, selama 20 tahun penjara.

Hal ini disampaikan Linda Susanti sebagai perwakilan dari keluarga Adam Damiri, saat menggelar konferensi pers di kantor Advocates BRIS and PARTNERS, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (7/4).

Saat konferensi pers, Linda didampingi oleh kuasa hukum Adam Damiri, Afrhan Bondjol, Yulius Irawansyah, Rachmawati, dan mantan pegawai Asabri Zulkarnaen Effendi.

Menurut Linda, ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Pertama, pihaknya mengaku belum menerima salinan putusan dari pengadilan negeri. Hal ini, lanjut Afrhan, menjadi tanda tanya besar.

"Sampai saat ini pihak keluarga masih menunggu salinan putusan terhadap Adam Damiri. Pembelaan kami menjadi tidak maksimal, karena kami ada upaya lanjutan yaitu banding. Itu hak dari klien kami, yang akan mengungkapkan fakta-fakta, jadi kami belum bisa melanjutkan hal itu," kata Afrhan.

Kedua, putusan 20 tahun yang diterima oleh pak Adam Damiri tersebut dinilai tidak adil. Menurut Afrhan, ada hal-hal yang meringankan dissenting opinion, tetapi

justru ditambah. Pihaknya pun mengaku masih meninggalkan tanda tanya besar pada besaran angka Rp22,7 triliun yang dinilai masih rancu.

"Mungkin itu peluang dan celah bagi kami. Keempat, ada dugaan penerimaan aliran dana yang diterima itu kami bantah," ujarnya.

Selain itu, menurut Afrhan, kasus ini diawali dengan sembilan terdakwa, dan saat ini menjadi delapan orang, karena satu orang terdakwa telah meninggal dunia.

"Klien kami itu seharusnya dituntut Rp2,7 triliun karena kerugian negara, dana itu berubah menjadi aset. Metode perhitungan kerugian itu dihitung harus nyata, jelas, dan tidak berubah-ubah," katanya.

Sementara itu, Yulius Irawansyah, menambahkan bahwa pihaknya juga telah melakukan eksepsi yang menyatakan bahwa dakwaan ini seharusnya ditolak oleh majelis hakim. Namun begitu, eksepsi tersebut tidak diterima.

Dirinya menyatakan, terdapat keajaiban dalam persidangan tersebut, seperti halnya BPK yang dijadikan saksi ahli aksi yang bertugas hanya menjabarkan teori, bukan fakta.

"BPK sendiri yang mendakwa klien kami melakukan korupsi. Kalau kita berbicara terkait korupsi, itu ada dua, melawan hukum dan merugikan negara. Klien kami tidak melakukan kedua hal itu, klien kami tidak berhubungan langsung dengan tindak pidana itu," ujarnya.

Kemudian, lanjut Yulius, dalam proses tersebut kon-

teks yang terkait merupakan investasi saham dengan rekadana. Dalam pelaksanaannya, ia menegaskan bahwa kliennya mendelegasikan investasinya ke divisi investasi. Pihaknya pun menegaskan akan melakukan upaya banding.

"Perbuatan menganalisa, layak atau tidak layak itu sudah divisi tertentu yang dilimpahkan, seharusnya mereka yang bertanggung jawab atas hal ini, bukan direkti," ucapnya.

Dari dasar-dasar itu semua, menurutnya, Adam Damiri klien tidak layak dijatuhi hukuman, kami juga melihat bahwa majelis hakim ada keragu-raguan. Kalau ada keraguan di dalam hakim, seharusnya hakim ini melepaskan klien kami. "Kami juga akan melakukan upaya banding, sampai saat ini kami belum mendapatkan salinan putusan, kami tidak tau apa persoalannya."

Di sisi lain, Rachmawati menyampaikan hasil audit BPK pada 2009-2016 melalui kantor akuntan publik menyatakan, ASABRI mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun begitu, hasil LHP menunjukkan terdapat kerugian negara. Hal itu dinilai Rachmawati menjadi hal yang janggal. Selain itu, kata Rachmawati, kliennya pernah memperoleh penghargaan CEO terbaik di BUMN, begitu banyak prestasi.

"Sayangnya meskipun hakim membacakan hal-hal yang meringankan tetapi hakim tetap memberikan hukuman yang maksimal," tuturnya. ● han



IDN/ANTARA

AKSI MAHASISWA NTB MENGGUGAT

Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di NTB terlibat aksi saling dorong dengan aparat kepolisian saat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD NTB di Mataram, NTB, Jumat (8/4). Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi NTB dalam orasinya menyampaikan berbagai tuntutan diantaranya penolakan kenaikan harga BBM, mahalnya minyak goreng serta menolak wacana presiden tiga periode.

Jokowi Angkat Megawati Jadi Pembina Duta Pancasila Paskibraka Indonesia

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Dalam aturan yang ditandatangani pada 5 April 2022 ini ditegaskan peran Megawati Soekarnoputri sebagai pembina Duta Pancasila Paskibraka Indonesia tingkat pusat.

Dilansir dari salinan lembaran perpres yang telah diunggah di laman resmi Sekretariat Negara, Jumat (8/4), paskibraka adalah pelajar putra dan putri terbaik yang merupakan kader bangsa untuk melaksanakan tugas mengibarkan/menurunkan duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila baik di tingkat nasional/pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Kemudian, purnapaskibraka merupakan paskibraka yang telah selesai melaksanakan tugas mengibarkan/menurunkan duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila.

Pada pasal 9 dijelaskan bahwa purnapaskibraka diangkat sebagai Duta Pancasila.

Pengangkatan purnapaskibraka menjadi Duta Pancasila ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila (BPIP).

Selanjutnya pada pasal 13 ayat (1) dijelaskan bahwa Duta Pancasila Paskibraka Indonesia terdiri atas tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Pada pasal 14 ayat (1) Pembina Duta Pancasila Paskibraka Indonesia tingkat pusat terdiri atas: Dewan pembina dan Anggota pembina.

Pada pasal 14 ayat (2) Dewan pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat secara ex officio oleh: Ketua Dewan Pengarah Badan, Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian/lembaga dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Pasal 20 ayat (1) menjelaskan bahwa BPIP memberikan pembinaan terhadap Duta Pancasila Paskibraka Indonesia.

Pembinaan sebagaimana dimaksud meliputi empat hal, yakni: Pembentukan anggota, Peningkatan kompetensi anggota, Kegiatan atau aktivitas kepaskibrakan, dan Kegiatan pengarusutamaan Pancasila. ● han



IDN/ANTARA

PENYALURAN PROGRAM INDONESIA PINTAR

Orang tua menunjukkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) di Rangkasbitung, Lebak, Banten, Jumat (8/4). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menargetkan sebanyak 17,9 juta siswa SD, SMP, dan SMA penerima PIP pada tahun 2022 agar dapat membantu siswa kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pendidikannya.